



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satu program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat adalah berupa Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan anggota masyarakat lainnya;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada penduduk Kabupaten Purbalingga yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok legal yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan, dan HPTL).
7. Tim Koordinasi BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan koordinasi, perencanaan anggaran, pemutakhiran data penerima manfaat dan penyaluran BLT DBHCHT kepada yang berhak.
8. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening (*virtual account*) atas nama penerima BLT DBHCHT.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT;
- b. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan BLT DBHCHT;
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 3

Sasaran program BLT DBHCHT adalah:

- a. Buruh Tani Tembakau dan/ atau Buruh Pabrik Rokok;
- b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau;
- c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :
  1. Tenaga administrasi pabrik rokok;
  2. Satpam/petugas keamanan pabrik rokok;
  3. Buruh pabrik HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya); yang merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 4

Calon penerima manfaat BLT DBHCHT yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 5

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib menyampaikan laporan pada akhir periode penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada DBHCHT Kabupaten Purbalingga.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Maret 2023  
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Dinas Purbalingga	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU DI KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa penggunaan DBHCHT untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial adalah mendukung bidang Kesejahteraan Masyarakat yaitu kegiatan pemberian bantuan yang diberikan kepada:

1. Buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok;
  2. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau;
  3. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Kegiatan Pemberian bantuan antara lain meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) paling sedikit mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) yang ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan langsung tunai adalah untuk:

- a. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT;
- b. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan BLT DBHCHT;
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. SASARAN

Status Kabupaten Purbalingga adalah daerah penghasil cukai dan daerah penghasil tembakau, sehingga sasaran utama yang ingin dicapai dari program BLT DBHCHT adalah buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dan atau buruh pabrik Vape yang merupakan penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP).

#### 4. KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

1) Buruh Tani Tembakau

Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen.

2) Buruh Pabrik Rokok

Buruh pabrik rokok adalah:

- Orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT);
- Tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan);
- Adapun status pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
- Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

3) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

a. Buruh Pabrik Vape HPTL.

Buruh Pabrik Vape HPTL adalah tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya/HPTL);

b. Tenaga administrasi, dan satpam/petugas keamanan pabrik rokok.

4) Sasaran penerima tidak perlu mempertimbangkan penerima telah menerima bantuan lainnya (PKH, BPNT, BST, BLTDD, PBI, JKN Kartu Pekerja dan lain-lain), karena BLT DBHCHT ini tujuannya berbeda dengan bantuan-bantuan lain.

5) Besaran BLT yang akan diberikan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan frekuensi pemberian selama 4 (empat) bulan.

#### II. PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pelaksana Bantuan Langsung Tunai terdiri atas:

- a. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga;
- b. PT. BPD Jateng Cabang Purbalingga selaku bank penyalur.

Dalam melaksanakan BLT DBHCHT, pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab yang terdiri atas:

1. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mendukung pelaksanaan BLT DBHCHT di Kabupaten Purbalingga;

- b. melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat BLT DBHCHT;
  - c. mengkoordinasikan penyaluran BLT DBHCHT dengan pihak terkait;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
  - e. pelaporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Purbalingga.
2. PT. BPD Jateng Cabang Purbalingga selaku bank penyalur tugas dan tanggungjawab meliputi:
    - a. melakukan pembukaan rekening (*virtual account*) penerima BLT DBHCHT;
    - b. membantu pelaksanaan BLT DBHCHT dengan menyalurkan bantuan ke rekening penerima manfaat BLT DBHCHT;
    - c. membuat laporan hasil penyaluran kepada sekretariat BLT DBHCHT.

### III. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran bersumber dari dana DBHCHT melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga) pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

### IV. PROSEDUR/MEKANISME

BLT DBHCHT diberikan kepada penerima manfaat melalui rekening *virtual account* Bank Penyalur. Adapun mekanisme penyaluran adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendataan awal penerima manfaat BLT DBHCHT

Tahap pertama adalah penerimaan usulan calon penerima manfaat yang diusulkan secara resmi oleh PT. Mitra Karya Tri Utama dan CV. King Brewery serta Gapoktan di Desa Serang dan Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Data calon penerima manfaat BLT DBHCHT dari PT. Mitra Karya Tri Utama dan CV. King Brewery diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Tenaga Kerja, sedangkan data buruh tani tembakau melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

Calon penerima yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas terkait ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT DBHCHT melalui Keputusan Bupati.

2. Penerima definitif manfaat BLT DBHCHT dibuatkan rekening (*virtual account*) oleh PT. BPD Bank Jateng Cabang Purbalingga.
3. Penyaluran BLT DBHCHT serta Pelaporan hasil penyaluran BLT DBHCHT oleh PT. BPD Bank Jateng Cabang Purbalingga.

### V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas:

1. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT);
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan;

4. Pemantauan dan evaluasi dilaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.

VI. PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini dibuat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan BLT DBHCHT untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Dinas Sosial dan Rehabilitasi	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI  
 HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2023

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYALURAN  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 UNTUK BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA	NIK	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH BULAN PENERIMAAN	KETERANGAN
1.					Buruh Tani Tembakau
2.					Buruh Pabrik Rokok Mitra Karya Tri Utama
3.					Buruh Pabrik HPTL CV. King Brewery
dst					

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga	
4	Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 39